



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Rejeki, 21 Januari 1980, Agama:

Kristen, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani /
Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, Status
Perkawinan: Kawin, Alamat: Desa Rejeki, RT / RW
001/001, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah, alamat email: ofrionrion@gmail.com,
Selanjutnya sebagai Penggugat, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Rejeki, 14 Oktober 1987, Agama: Kristen,

Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Status
Perkawinan: Kawin, Alamat: Dahulu beralamat di Desa
Rejeki, RT / RW 001/001, Kecamatan Palolo, Kabupaten
Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekarang tidak
diketahui lagi Alamatnya diseluruh Wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31
Oktober 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Donggala pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor
000/Pdt.G/0000/PN Dgl, mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2002 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sigi, berdasarkan agama Kristen yang telah dicatatkan dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat/Tergugat No 477-10-02-08-465-2012, Tertanggal 27 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten. Sigi;
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) Orang anak Masing masing bernama:
 1. ANAK KE 1, Berjenis Kelamin laki-laki, Tempat Lahir di Desa Rejeki, Pada Tanggal 16 September 2003, dan
 2. ANAK KE 2, Berjenis Kalamain Laki-laki, Tempat lahir di Desa Rejeki, Pada Tanggal 24 Nopember 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga namun dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2023, kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
5. Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Hari Minggu tanggal 2 April 2023, Penggugat membagikan Anak Anak dari tempat tidurnya, lalu oleh karena Anak Anak tersebut belum mau bangun dari tempat tidurnya, kemudian Penggugat berkata kepada Tergugat, agar Tergugat membagikan Anak Anak dari tempat tidurnya, lalu Tergugat berkata, kenapa saya terus yang membagikan mereka, lalu Penggugat memberitahukan kepada Tergugat lagi, Kau kan Mamanya, wajarlah Kau yang membagikan mereka, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Bahasa yang tidak enak didengar oleh Penggugat dengan marah mengucapan, "ada nanti saya kamu saya kasih tinggal", selanjutnya mendengar bahasa Tergugat seperti itu, kemudian Penggugat terdiam lalu merenungkan bahasa Tergugat tersebut ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, selanjutnya Penggugat tidak pergi ibadah dan masih menghantui perasaan Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi ke tempat tidur baring baring dengan perasaan yang tidak enak dihati Penggugat, dan akhirnya Penggugat baring baring terus mulai dari Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.00 Wita, dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak berada dalam rumah lagi.

7. Selanjutnya sekitar Jam 16.30 Wita, Tergugat sudah berada di Rumah, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat, "darimana Kau", selanjutnya Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari Lendaka untuk mengantarkan keponakannya berobat, selanjutnya besok harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Penggugat mencari tau kebenaran cerita Tergugat yang mengantarkan kemanakannya tersebut yang diatarnya berobat, selanjutnya setelah Penggugat mencari tau, ternyata Tergugat berbohong, pada hal Tergugat dari Desa Tambing.

8. Oleh karena Penggugat mau pergi bekerja, lalu Penggugat berpesan kepada Tergugat, agar Tergugat memberitahukan kepada Anak Anak agar dikasih makan burung, dan posisi Tergugat pada waktu berada dalam Kios sembakau, sewaktu Penggugat menyampaikan pesan kepada Tergugat, wajah Tergugat pada waktu itu semacam marah kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi untuk bekerja.

9. Sewaktu Penggugat pulang bekerja, Penggugat bertanya kepada Anak Anak Penggugat/Tergugat, mengapa Kios tidak dibuka, Lalu anak Anak Penggugat/Tergugat mengatakan, Saya tidak tau, selanjutnya Penggugat bertanya kepada Anak Anak, dimana Mama mu, Saya tidak mentahuinya dan kejadian masih hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 16.00 Wita.

10. Dengan hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 21.00 Wita, Penggugat tidak melihat keberadaan Tergugat, dan akhirnya Penggugat berpikiran bahwa Tergugat berada di rumah Orang Tuanya, bahwa oleh karena Tergugat tidak pulang kerumah sampai Jam 01.30 Wita yaitu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, selanjutnya Penggugat pergi kerumah Orang Tua Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, dan setibanya

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Rumah Orang Tua Tergugat, Penggugat hanya bertemu dengan Ayah Tergugat yang sedang Nonton TV, lalu Penggugat bertanya kepada Orang Tua Tergugat, apakah disini TERGUGAT (Tergugat) dan keterangan Orang Tua Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat tidak berada di Rumah Orang Tuanya, lalu Penggugat pulang kerumah dan baring baring yang akhirnya tertidur.

11. Bahwa sekitar Jam 06.00 Wita pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, Penggugat terbangun dari tempat tidur dan langsung mengecek ke dalam Kios, dan pada waktu itu Kios tersebut sudah tertutup pintunya dari dalam.

12. Bahwa oleh karena sudah terkunci pintu kios dari dalam, Penggugat berpikir bahwa Tergugat sudah berada di dalam Kios dan akhirnya Penggugat mengedor atau mengetuk Pintu Kios itu dengan tujuan untuk membagikan Tergugat, dan setelah Tergugat terbangun dari tidurnya, kemudian Tergugat membuka pintu Kios, selanjutnya Penggugat bertanya kepada Tergugat "darimana Kau", selanjutnya Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat dari Rumah Orang Tuanya, dan Penggugat menjelaskan kepada Tergugat "Saya dari Rumah Orang Tua mu Jam 01.30 Wita tadi, kau tidak ada disana dan Kau berbohong.

13. Kejadian selanjutnya lagi bahwa Penggugat bertanya kepada Tergugat, "kenapa kau pulang pagi", selanjutnya Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sedang ada Doa pagi, pada hal Doa pagi itu hanya ada di hari Senin doa Pagi.

14. Bahwa oleh karena terlalu banyak Tergugat berbohong, selanjutnya Penggugat menampar mulut Tergugat dengan perkataan Penggugat, "mulut mu ini berbohong" dan kejadian ini pada Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita.

15. Selanjutnya oleh karena Penggugat menampar mulut Tergugat, selanjutnya Penggugat menyarankan kepada Tergugat, "kalua kau tidak senang atas tamparan saya itu, silahkan lapor sama pihak kepolisian, tetapi Tergugat mengucapkan kata katanya, "tidak usah jo"

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selanjutnya sekitar Jam 09.00 Wita, Tergugat keluar dari rumah dengan membawa Tas hadangannya, dan kemudian Penggugat menyelidiki Tergugat dan ternyata Tergugat sudah mempersiapkan dirinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 untuk kabur dari rumah karena pakayannya sudah disimpan ditempat lain.

17. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat mendapatkan informasi dari Adrin, Papa Amen serta dari Ani, bahwa Adrin, Papa Amen serta dari Ani pernah melihat Tergugat sedang berboncengan dengan seorang laki laki berbadan besar, dan mereka menduga Laki laki tersebut adalah Orang yang sama dan kejadian ini tahun 2021

18. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah atau tidak pernah lagi datang ke Palolo Desa Rejeki dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sampai sekarang ini;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala Cq. Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili ;

PREMIER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat/Tergugat No 477-10-02-08-465-2012, Tertanggal 27 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten. Sigi, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 2, Berjenis Kalam Laki-laki, Tempat lahir di Desa Rejeki, Pada Tanggal 24 Nopember 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 21071 / IST / 2011/ 2008, yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat sama sekali tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 kali berdasarkan surat panggilan tanggal 04 November 2023 secara surat tercatat, tanggal 13 November 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 dengan panggilan umum, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210022101800002 atas nama PENGGUGAT, beralamat di Desa Rejeki, RT/RW 001/001, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, beragama kristen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210024107880014 atas nama TERGUGAT, beralamat di Desa Rejeki, RT/RW 001/001, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, beragama kristen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 72100211101037710 An. Kepala keluarga PENGGUGAT Biro, Alamat Desa Rejeki, RT/RW 001/001, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Istri bernama TERGUGAT Lamanusu, anak pertama bernama ANAK KE 1 dan anak kedua bernama ANAK KE 2, diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477-10-02-08-465-2012 yang menerangkan di Kabupaten Sigi pada tanggal 27 Oktober 2023 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Kapten BK Sudarman pada tanggal 22 Oktober 2002 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21075/IST/2011/2003 yang menerangkan di Rejeki pada tanggal 16 September 2003 telah lahir atas nama ANAK KE 1 anak pertama Laki-laki dari Ayah PENGUGAT Biro dan Ibu TERGUGAT Lamanusu, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21071/IST/2011/2008 yang menerangkan di Rejeki pada tanggal 24 November 2008 telah lahir atas nama ANAK KE 2 anak kedua Laki-laki dari Ayah PENGUGAT Biro dan Ibu TERGUGAT Lamanusu, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2002 di Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang pertama bernama ANAK KE 1 yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua ANAK KE 2 yang berusia 15 (lima belas) tahun. Anak Penggugat dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, awal dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, pada saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk membangunkan anak-anak mereka yang sedang tidur agar pergi beribadah ke gereja, Tergugat justru marah kepada Penggugat dan bahkan mengatakan kepada Penggugat “ada nanti kamu Saksi kasih tinggal”, akibat dari ucapan Tergugat tersebut Penggugat menjadi tidak enak hati sehingga Penggugat tidak jadi pergi ibadah hanya tinggal dirumah saja. kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keluar rumah sampai sore hari, dan ketika Tergugat sudah berada di rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat darimana saja dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari Lendaka untuk mengantarkan keponakannya berobat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Penggugat mencari tahu kebenaran cerita Tergugat tersebut, dan setelah Penggugat mencari tahu, ternyata Tergugat berbohong, saat itu Tergugat pergi ke Desa Tambing. setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Penggugat pergi bekerja dan ketika Penggugat pulang kerumah sekitar pukul 16.00 WITA Penggugat tidak menemukan Tergugat di rumah dan saat ditanyakan kepada anak-anaknya, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Ketika hingga malam hari Tergugat belum pulang ke rumah Penggugat berpikir Tergugat pergi kerumah orang tuanya, namun oleh karena hingga pukul 01.30 WITA Tergugat belum juga pulang ke rumah akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya. kemudian Tergugat pulang ke rumahnya. dan sekitar pukul 06.00 WITA Penggugat bertemu dengan Tergugat lalu bertanya dari mana saja sampai pagi baru pulang dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari rumah orang tuanya setelah itu Tergugat melakukan doa pagi, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat semalam pergi ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak berada disana dan untuk doa pagi hanya ada

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari Senin, oleh karena sudah berulang kali Tergugat berbohong, selanjutnya Penggugat menampar mulut Tergugat dan mengatakan, "mulut mu ini berbohong". Kemudian Tergugat pergi dari rumah dengan membawa tas selempangnya dan ketika Penggugat menyelidiki Tergugat, ternyata Tergugat sudah mempersiapkan sejak hari Senin tanggal 3 April 2023 untuk kabur dari rumah karena pakaian Tergugat sudah disimpan ditempat lain. Dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah atau tidak pernah lagi datang ke Desa Rejeki dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada tahun 2023 dan saat itu Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat mau pisah dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat bahkan sampai mencari lewat sosial media namun keberadaan Tergugat tidak diketahui. Penggugat pernah mendapat informasi bahwa orang tua Tergugat mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan orang tua Tergugat tidak mau memberitahukan dimana keberadaan Tergugat.

- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi perselisihan terus menerus;

2. **Saksi 2**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2002 di Desa Rejeki Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang pertama bernama ANAK KE 1 yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua bernama ANAK KE 2 yang berusia 15 (lima belas) tahun. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, awal dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, pada saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk membangunkan anak-anak mereka yang sedang tidur agar pergi beribadah ke gereja, Tergugat justru marah kepada Penggugat dengan mengatakan “ada nanti kamu Saksi kasih tinggal”, akibat dari ucapan Tergugat tersebut Penggugat menjadi tidak enak hati sehingga Penggugat tidak jadi pergi ibadah hanya tinggal dirumah saja. kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keluar rumah sampai sore hari, dan ketika Tergugat sudah berada di rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat darimana saja dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari Lendaka untuk mengantarkan keponakannya berobat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Penggugat mencari tahu kebenaran cerita Tergugat tersebut, dan setelah Penggugat mencari tahu, ternyata Tergugat berbohong, saat itu ternyata Tergugat pergi ke Desa Tambing. setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Penggugat pergi bekerja dan ketika Penggugat pulang kerumah sekitar pukul 16.00 WITA Penggugat tidak menemukan Tergugat di rumah dan ketika ditanyakan kepada anak-anaknya, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Ketika hingga malam hari Tergugat belum pulang ke rumah Penggugat berpikir Tergugat pergi kerumah orang tuanya, namun oleh karena hingga pukul 01.30 WITA Tergugat belum juga pulang ke rumah akhirnya Penggugat pergi ke rumah Orang Tua Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya. kemudian Tergugat pulang ke rumahnya. dan sekitar pukul 06.00 WITA Penggugat bertemu dengan Tergugat lalu bertanya dari mana saja sampai pagi baru pulang dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari rumah orang tuanya setelah itu Tergugat melakukan doa pagi, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat semalam pergi ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak berada disana dan untuk doa pagi hanya ada di hari Senin, oleh karena terlalu banyak Tergugat berbohong, selanjutnya Penggugat menampar mulut Tergugat dan mengatakan, “mulut mu ini berbohong”. Kemudian Tergugat pergi dari rumah

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas selempang dan ketika Penggugat menyelidiki Tergugat, ternyata Tergugat sudah mempersiapkan sejak hari Senin tanggal 3 April 2023 untuk kabur dari rumah karena pakaian Tergugat sudah disimpan ditempat lain. Dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah atau tidak pernah lagi datang ke Desa Rejeki dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat bahkan sampai mencari lewat sosial media namun keberadaan Tergugat tidak diketahui. Penggugat pernah mendapat informasi bahwa orang tua Tergugat mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan orang tua Tergugat tidak mau memberitahukan dimana keberadaan Tergugat.
- Bahwa Menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi perselisihan terus menerus;

3. **Saksi 3**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2002 di Desa Rejeki Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK KE 1 yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan ANAK KE 2 yang berusia 15 (lima belas) tahun. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Penggugat, awal dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, pada saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk membangunkan anak-anak mereka yang sedang tidur agar pergi beribadah ke gereja, Tergugat justru marah kepada Penggugat dengan mengatakan "ada nanti kamu Saksi kasih tinggal", akibat dari ucapan Tergugat tersebut Penggugat menjadi tidak enak

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati sehingga Penggugat tidak jadi pergi ibadah hanya tinggal dirumah saja. kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keluar rumah sampai sore hari, dan ketika Tergugat sudah berada di rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat darimana saja dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari Lendaka untuk mengantarkan keponakannya berobat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Penggugat mencari tahu kebenaran cerita Tergugat tersebut, dan setelah Penggugat mencari tahu, ternyata Tergugat berbohong, saat itu ternyata Tergugat pergi ke Desa Tambing. setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Penggugat pergi bekerja dan ketika Penggugat pulang kerumah sekitar pukul 16.00 WITA Penggugat tidak menemukan Tergugat di rumah dan ketika ditanyakan kepada anak-anaknya, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Ketika hingga malam hari Tergugat belum pulang ke rumah Penggugat berpikir Tergugat pergi kerumah orang tuanya, namun oleh karena hingga pukul 01.30 WITA Tergugat belum juga pulang ke rumah akhirnya Penggugat pergi ke rumah Orang Tua Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya. kemudian Tergugat pulang ke rumahnya. dan sekitar pukul 06.00 WITA Penggugat bertemu dengan Tergugat lalu bertanya dari mana saja sampai pagi baru pulang dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari rumah orang tuanya setelah itu Tergugat melakukan doa pagi, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat semalam pergi ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak berada disana dan untuk doa pagi hanya ada di hari Senin, oleh karena terlalu banyak Tergugat berbohong, selanjutnya Penggugat menampar mulut Tergugat dan mengatakan, "mulut mu ini berbohong". Kemudian Tergugat pergi dari rumah dengan membawa tas selempang dan ketika Penggugat menyelidiki Tergugat, ternyata Tergugat sudah mempersiapkan sejak hari Senin tanggal 3 April 2023 untuk kabur dari rumah karena pakaian Tergugat sudah disimpan ditempat lain. Dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah atau tidak pernah lagi datang ke Desa Rejeki dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang,

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada tahun 2021 Saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali Tergugat sedang berboncengan dengan seorang laki laki berbadan besar sambil berpelukan, dan Tergugat pernah sekali menghubungi Saksi melalui video call yang mana saat itu Tergugat sedang bersama seorang laki-laki dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat bahkan sampai mencari lewat sosial media namun keberadaan Tergugat tidak diketahui. Penggugat pernah mendapat informasi bahwa orang tua Tergugat mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan orang tua Tergugat tidak mau memberitahukan dimana keberadaan Tergugat.
- Bahwa Menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi perselisihan terus menerus;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Donggala menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG yang menyebutkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah berjanji yang bernama Saksi Lourens Mangelep, Saksi Yerlina dan Saksi Ariani Yalikusunji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477-10-02-08-465-2012 yang menerangkan di Kabupaten Sigi pada tanggal 27 Oktober 2023 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Kapten BK Sudarman pada tanggal 22 Oktober 2002 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut tata cara dan dihadapan pemuka Agama Kristen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210024107880014 atas nama TERGUGAT dan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210022101800002 atas nama PENGGUGAT, keduanya beralamat di Desa Rejeki, RT/RW 001/001, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Rejeki, RT/RW 001/001, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang mana Kabupaten Sigi merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477-10-02-08-465-2012 yang menerangkan di Kabupaten Sigi pada tanggal 27 Oktober 2023 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal tanggal 27 Oktober 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang mengetahui dan menghadapi proses perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan telah dilaksanakan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat/Tergugat No 477-10-02-08-465-2012, Tertanggal 27 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten. Sigi, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Lourens Mangelep, Saksi Yerlina dan Saksi Ariani Yalikusni yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan Para Saksi berpandangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi, berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai Pengugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dan berdasarkan itu pula Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk putus karena perceraian

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan Hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 2, Berjenis Kalam Laki-laki, Tempat lahir di Desa Rejeki, Pada Tanggal 24 Nopember 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 21071 / IST / 2011/ 2008, yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 72100211101037710 An. Kepala keluarga PENGGUGAT Biro, Alamat Desa Rejeki, RT/RW 001/001, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Istri bernama TERGUGAT Lamanusu, anak pertama bernama ANAK KE 1 dan anak kedua bernama ANAK KE 2, bukti surat tertanda P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21075/IST/2011/2003 yang menerangkan di Rejeki pada tanggal 16 September 2003 telah lahir atas nama ANAK KE 1 anak pertama Laki-laki dari Ayah PENGGUGAT Biro dan Ibu TERGUGAT Lamanusu, dan bukti surat tertanda P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21071/IST/2011/2008 yang menerangkan di Rejeki pada tanggal 24 November 2008 telah lahir atas nama ANAK KE 2 anak kedua Laki-laki dari Ayah PENGGUGAT Biro dan Ibu TERGUGAT Lamanusu, membuktikan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;

Menimbang, bahwa Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dikaruniahkan Tuhan kepada Penggugat dan Tergugat selama hidup dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai tanggungjawab dan hak yang sama terhadap anak tersebut, sehingga meskipun antara Penggugat dan Tergugat akhirnya harus berpisah karena tidak dapat lagi melanjutkan hidup rumah tangganya, namun hal demikian tidak mengurangi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penggugat dan Tergugat mempunyai hak serta kewajiban yang sama, sehingga yang satu tidak lebih istimewa dari yang lainnya dalam kewajiban untuk mengurus kepentingan dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak in *casu a quo*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada hari Senin tanggal 3 April 2023, yang mana kemudian anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2 tinggal bersama Penggugat dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolah anak ANAK KE 2 seluruhnya ditanggung oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memandang patut dan berlasan untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat *a quo*, dengan ketentuan bahwa hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan apabila Penggugat tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengasuhan Anak ANAK KE 2 secara baik dan inclusive, termasuk dengan tidak mengabaikan hak-hak ibunya untuk ikut bersama-sama berkontribusi memberikan pemenuhan kebutuhan kasih sayang bagi tumbuh kembang Anak ANAK KE 2 baik secara materil maupun psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat yang bercerai serta untuk tertib administrasi yang harus tetap dipelihara dan ditegakkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala mengirimkan salinan Putusan perkara ini Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sigi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Sigi dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Donggala, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, maka sesuai ketentuan hukum tersebut, Putusan Pengadilan ini haruslah dilaporkan oleh setiap penduduk yang mengalami perceraian ke Instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat gugatan Penggugat yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat lah yang dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 192 Rbg menyatakan, “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara” sehingga petitum kelima gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan ini ialah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sampai dengan putusan ini dibacakan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477-10-02-08-465-2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 2, berjenis Kelamin laki-laki, lahir di Rejeki, pada tanggal 24 November 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21071/IST/2011/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan ketentuan setiap saat bila Tergugat ingin menjenguk anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayang ataupun nafkah tidak dihalangi oleh siapapun;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi supaya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp1.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meily, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000PN Dgl



Meily, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00;
3.....Pa	: Rp	1.029.000,00;
nggilan		
4.....P	: Rp	20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....		
5.....M	: Rp	10.000,00;
aterai		
6.....Re	: Rp	10.000,00;
daksi		
Jumlah	: Rp	1.174.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)